



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 127/PID/2012/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **HARIANTO**

Tempat/Tgl Lahir : Kelantan

Umur : 15 tahun/ 07 Juni 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun IV Kelantan Dalam Desa Pasar Rawa

Kec. Gebang Kab. Langkat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Tambak PT. Ramayana

Pendidikan : SMP

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Anak oleh : -----

1. - Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari

2012 ; -----

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 ; -----

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2012 ; -----

3. - Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d

Tanggal 09 Pebruari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa pada pemeriksaan ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ; ----- Terdakwa

Terdakwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat
Nomor : 58/Pid.B/A/2012/PN.Stb tanggal 23 Pebruari 2012 dalam
perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-21.Ep/STBAT 1/01.2012 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 Pebruari 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa HARIANTO bersama dengan ABDUL AZIZ Als AZIS (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di sebuah Gudang Tambak PT. Ramayana Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 kg, 1 (satu) dinamo kincir berat lebih kurang 15 kg, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan AGUS HUSIN atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu untuk masuk kesuatu tempat melalui kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa Harianto bersama-sama dengan Abdul Aziz Als Aziz (berkas terpisah) sedang makan indomi di sebuah kantin di Lokasi Tambak Ramayana Dusun IV Kelantan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat lalu mereka berdua bercerita bahwa ianya tidak punya uang mau Tahun Baru, lalu terdakwa menjawab "itu" sambil menunjukkan pompa kincir yang ada didepan gudang, lalu tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa ada di Peranca Tambak lalu datang terdakwa Abdul Aziz Als Aziz

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) lalu berkata “Yuklah, jadi enggak”, lalu dijawab oleh terdakwa “lihat nantilah sekitar pukul 01.00 wib”, kemudian terdakwa Harianto mengelilingi tambak dan Aziz kembali lagi ke kantin dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wib Harianto ke kantin dan bertemu dengan Aziz dan berkata “dimana, to barangnya” lalu dijawab terdakwa “itu ada dinamo kincir 2 (dua) buah”, dijawabnya “gak usah nanti ketahuan” dan dijawab oleh terdakwa “didalam gudang ada barangnya” dan dijawab oleh Aziz “ayuklah” lalu mereka berdua berangkat menuju gudang, lalu terdakwa mengambil kawat pendek lalu digulung gulung dan dipelintir, dan terdakwa mencongkel gemboknya hingga terbuka dan terdakwa masuk ke Gudang sementara Aziz menunggu diluar, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg yang dipikul oleh terdakwa dan dibawa keluar dan diberikan kepada Aziz lalu dibawa kesamping kantin kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dinamo kincir berat lebih kurang 15 (lima belas) kg, yang barusan digulung yang ada didepan gudang lalu dipikul oleh terdakwa dan dibawa menuju kantin dan disatukan terdakwa dengan 1 (satu) gulungan kawat tembaga yang dibawa oleh Aziz, kemudian terdakwa Harianto dan Aziz duduk di kantin sambil melihat lihat mana tau ada pengawas, dikarenakan sudah aman lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) gulungan kawat tembaga di dalam semak semak yang tidak jauh dari kantin lalu terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah dinamo kincir dan disembunyikan dibawah pohon kelapa lebih jauh sedikit dari kawat tembaganya, lalu terdakwa kembali ke gudang sementara Aziz keliling tambak, saat terdakwa hendak menutup pintu gudang lalu saksi Sutikno yang merupakan mekanik di Tambak Ramayana mendengar ada suara orang membuka kunci pintu gudang yang berada disebelah kamar tidur saksi lalu saksi keluar dan melihat terdakwa HARIANTO sedang mengutak atik kunci gudang dan terdakwa juga melihatnya dan langsung pergi dengan menaiki sepeda dan saksi tidak curiga karena terdakwa merupakan anak kolam saat saksi hendak masuk kedalam kamar saksi melihat Abdul Aziz Als Aziz (berkas terpisah) sedang mengelilingi tambak, kemudian keesokan harinya saksi Ijal dan saksi Pak Untung meminta kunci gudang lalu saksi Ijal masuk lagi menemui saksi Sutino dan mengatakan “bang kawat dinamo dan dinamonya hilang” kemudian saksi memeriksa gudang dan ternyata 1 (satu) gulungan kawat tembaga berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) dinamo kincir berat lebih kurang 15 (lima belas) kg telah hilang kemudian para saksi mencari disekitar tambak dan melihat 1 (satu) gulungan kawat tembaga dan 1 (satu) dinamo kincir disembunyikan dalam semak semak, kemudian pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)